

## Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Riyo Setiawan<sup>1\*</sup>, Ajeng Risnawati Sasamita<sup>2</sup>, Galih Bagas Soesilo<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

\*email: [riyos222@gmail.com](mailto:riyos222@gmail.com)

### History

**Submitted:**

15 Juli 2025

**Revised:**

20 Agustus 2025

**Accepted:**

25 September 2025

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang menyebabkan gangguan biologis, psikologi, sosial, dan spiritual untuk tingkat penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dari tahun 2021-2024 berjumlah 72 kasus. Angka ini menjadi alasan pentingnya dilakukannya penelitian dalam sudut pandang kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dan upaya yang diterapkan oleh Polres Purworejo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 warga binaan Rutan kelas IIB Purworejo dan 1 anggota Sat Res Narkoba Polres Purworejo. Data Primer dikombinasikan dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil Analisis deskriptif menunjukkan bahwa melalui wawancara 5 warga binaan penyalahgunaan narkotika menemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan/pertemanan, faktor coba-coba/rasa ingin tahu, dan faktor kebutuhan dalam kerja dalam hal tersebut Polres Purworejo menerapkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantara melalui upaya preventif yaitu dengan melaksanakan Program P4GN dan bekerja sama dengan instansi yang terkait BNN, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sekolah-sekolah, upaya represif dengan melakukan penangkapan, penindakan hukum dan pendekatan restorative justice, dan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat.

**Kata Kunci:** *Kriminologi; Narkotika; Penyalahgunaan*

### Abstract

*Drug Abuse is defined as the use of narcotics without legal rights and in violation of the law, resulting in biological, psychological, social, and spiritual disturbances. The level of drug abuse in the jurisdiction of the Purworejo Police Department from 2021 to 2024 amounted to 72 cases. This number highlights the urgency of conducting research from a criminological perspective. This study aims to identify the factors that cause drug abuse crimes in the jurisdiction of the Purworejo Police Department and to examine the efforts implemented by the Purworejo Police to address drug abuse within its jurisdiction. To achieve these objectives, the research employs an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Data were collected through interviews with five inmates at the Class IIB Purworejo Detention Center and one officer from the Narcotics Unit of the Purworejo Police. Primary data were combined with literature studies and documentation as supporting data. The results of the descriptive analysis, based on the interviews with the five drug abuse inmates, revealed several contributing factors to drug abuse, including economic factors, peer influence, curiosity/experimentation, and work-related demands. In response, the Purworejo Police have implemented various countermeasures, including preventive efforts such as the P4GN program (Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics), in collaboration with related institutions such as the National Narcotics Agency (BNN), local government, communities, and schools. Repressive efforts include arrests, legal enforcement, and restorative justice approaches, as well as the implementation of rehabilitation programs for eligible drug users.*

**Keywords:** Criminology; Narcotics; Drug Absuser

## PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat[1].

Penyalahguna Narkotika merupakan penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang menyebabkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spritual pada penggunanya[2]. Berdsarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan

seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkoba. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba dalam jumlah dan jenis terbatas dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan[3].

Masalah penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, salah satunya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi Masyarakat[4]. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Bab XII Pasal 30 ayat (4) bahwa kepolisian berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan termasuk kejahatan narkoba dan berwenang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba[5].

Berdasarkan hasil survey penulis di daerah wilayah Hukum Polres Purworejo pada 20 Januari 2025 tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba dari tahun 2021 sampai tahun 2024 yaitu :

**Tabel 1. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 - 2024**

No.	Waktu	Jumlah Kasus	Putusan Hakim
1.	Tahun 2021	17	17
2.	Tahun 2022	20	20
3.	Tahun 2023	17	17
4.	Tahun 2024	18	16

Data diatas digunakan karena mampu memberikan gambaran tren penyalahgunaan narkoba selama empat tahun terakhir, memperlihatkan gambaran tentang kesetabilan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang relative tinggi, serta menunjukkan puncak kasus pada tahun 2022 yaitu 20 kasus penyalahgunaan narkoba. Rentang waktu empat tahun dipilih agar dapat dianalisis secara komparatif untuk melihat pola, dinamika, dan mengukur kebijakan penanggulangan yang telah diterapkan dalam kasus penyalahgunaan

narkotika. Selain itu data berasal langsung dari Polres Purworejo sehingga memiliki validitas tinggi dari relevansi langsung terhadap penelitian.

Meskipun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo relative stabil, angka tersebut masih mengindikasikan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Angka ini belum termasuk (*dark figure of crime*) kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak tertangani oleh pihak kepolisian[6]. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor kriminogen yang belum tertangani secara optimal.

Berdasarkan ruang lingkup kajian kriminologi, dapat dipahami bahwa untuk memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang bukanlah sarana yang hanya diterapkan di peradilan semata-mata, seperti kriminalistik. melainkan juga sebagai pure science, yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis, misalnya sebagai input untuk penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya[7].

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menggali faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dari sudut pandang kriminologi, serta mengkaji upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diterapkan oleh Polres Purworejo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni peneliti menggunakan bentuk wawancara dan menggunakan alat pengumpulan data untuk langsung melakukan observasi lapangan sebagai data primer[8]. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya terkait pada norma atau ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, tetapi juga pada implemtasi dan realitas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dan secara konseptual metode yuridis empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup di masyarakat (*law in action*) sehingga relevan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan menganalisis upaya penanggulannya. Lokasi penelitian di Polres Purworejo khususnya bagian Sat Res Narkoba Polres Purworejo dan

Rutan Kelas IIB Purworejo untuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana Penyebab Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Purworejo Menggunakan Pendekatan Kriminologi**

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang[9].

Bahwa objek kajian kriminologi mencakup ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi secara spesifik membahas mengenai kejahatan dari berbagai sudut pandang tetapi lebih khusus kejahatan yang telah tertuang dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi, kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga membahas mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan pembagian kriminologi[10].

Beberapa teori dalam kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori differential association bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial[11].

Teori strain bahwa ketegangan atau ketidakcocokan antara tujuan yang diinginkan individu dan cara yang dapat digunakan untuk mencapainya dapat menyebabkan tindakan kriminal. Dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia yang heterogen seperti faktor-faktor kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan ketegangan yang memicu tindakan kriminal[12]. Dan teori kontrol sosial bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau melemahnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat[13].

Berdasarkan hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Purworejo Rutan Kelas IIB Purworejo pada tahun 2025 data terakhir bulan juni jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 16 yang terdiri 5 masih tahanan dan 11 sebagai warga binaan. Dengan begitu peneulis melakukan wawancara terhadap 5 warga binaan penyalahgunaan narkoba dan dapat menemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya pendapatan bulanan menjadi salah satu motif tersendiri yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor pendorong individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagai pengedar narkoba yang penghasilannya lumayan besar jika dibanding pekerjaan utamanya, sekali peredaran narkoba bisa tembus penghasilan satu bulan pekerjaan utama. Sehingga pelaku memilih mengedarkan narkoba untuk kebutuhan lain.

AI alasan menjadi pengedar jenis tramadol karena akses mendapatkan barangnya sangat mudah biasanya didapatkan di ruko-ruko pinggir jalan yang berasal dari kebun dan pengedaran di purworejo biasanya ada teman dan klien yang nitip AI jika AI dari kebun dengan menjadi pengedar/kurir lumayan pendapatannya bisa tambah-tambah buat kebutuhan sampingan[14].

AL merupakan salah satu pengedar jenis sabu-sabu sudah menjadi pengedar kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 terakhir beliau membuka toko cat yang pendapatannya sekiranya 2,8 juta per bulan. Alasan tetap menjadi kurir lumayan karena sekali pengedaran sabu-sabu akan mendapat ongkos besar tergantung muatan biasanya sekali kirim sekitar 2 juta[15].

AM sebagai penjual tahu sekaligus memproduksi tahu sendiri pendapatan beliau sebagai tukang tahu sekitar 300 ribu per hari ditambah sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu karena lumayan besar hasilnya[16].

b. Faktor Pertemanan/Pergaulan

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh pelaku yang dapat membawa mereka ke dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya mengenal dan mencoba narkoba dan dimana zat-zat haram itu mereka temukan di tengah

pergaulan pada pertemuan dan tempat-tempat tertentu yang oleh kelompok kecil pecandu dikenal baik[17].

AH merupakan pengguna narkoba jenis sabu yang bermula dari tawaran temanya yang berasal dari Jakarta. Agar tidak capek dalam bekerja karena AH pagi sampai siang bekerja sebagai perawat bunga pada malam hari masih bekerja sebagai tukang ojek manual. AH mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 6-7 kali[18].

AS merupakan pengguna narkoba jenis sabu. AS Mendapatkan sabu-sabu pertama kali dari temanya. Pekerjaan AS Sebagai sopir sehingga harus tetap bergadang agar terselesaikan target sehingga ada tawaran dari temannya untuk menggunakan sabu-sabu sebagai doping agar tetap semangat dalam bekerja[19].

AL merupakan pengedar sekaligus pengguna narkoba jenis sabu yang bermula dari tawaran temanya. Temanya menawarkan penyalahgunaan narkoba sama aja kerja sama saya, sama-sama cari uang. Dengan sebagai pengedar narkoba tentunya akan mendapat penghasilan yang besar[15].

AM juga sebagai pengedar dan pengguna mengenal narkoba jenis sabu-sabu berasal dari temanya beliau mengenal barang tersebut dengan sadar tanpa ada tekanan dari temanya[16].

c. Faktor Rasa Ingin Tahu/Coba-Coba

Rasa ingin tahu yang tinggi tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui tetapi manusia tetap berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu sama halnya dengan mencoba narkoba orang yang hanya ingin tahu, bagaimana narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan[17].

AL orangnya tidak tertarik dalam menggunakan narkoba tetapi pada saat kondisi gabut di rumah sehingga terpikirkan untuk mencoba menggunakan narkoba jenis sabu[15].

AM pertama kali ditawari karena ingin mencoba-coba saja setelah mencoba-coba ternyata efeknya sangat bagus yaitu bikin semangat. AM menggunakan narkoba jenis sabu hampir setiap hari[16].

d. Faktor Kebutuhan Dalam Bekerja

Dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga target kerja yang harus diselesaikan kadang memerlukan kondisi tubuh yang tetap fit

dan tetap bersemangat sehingga rata-rata pekerja yang kurang lebih 24 jam kerjanya dengan solusi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena akan memberikan efek doping.

AH karena beliau bekerja sebagai serabutan dan juga malam ya bekerja sebagai tukang ojek manual AH memerlukan agar tubuh tetap semangat dalam bekerja dengan begitu AH memakai sabu-sabu buat Doping[18].

AS bekerja sebagai sopir merupakan Residivis penggunaan narkotika jenis sabu-sabu alasan menggunakan sabu-sabu karena bekerja sebagai sopir apalagi harus mengejar target yang harus diselesaikan sehingga memerlukan agar tetap tubuh fit dan bersemangat maka dengan solusi menggunakan sabu-sabu. Tetap memakai sabu-sabu lagi AS karena pas saat itu ada proyek desa yang harus diselesaikan sehingga mengkonsumsi sabu-sabu buat doping tubuhnya[19].

## **2. Bagaimana Upaya yang Diterapkan Oleh Polres Purworejo Dalam Menaggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Purworejo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Agus Widodo dari Satres Narkoba Polres Purworejo dapat diketahui bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama yaitu upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan kepolisian dalam menangani masalah narkotika tidak hanya dari sisi hukum juga melalui edukasi dan pembinaan adapun Upaya yang diterapkan sebagai berikut:[20]

### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Seperti kegiatan sosial yang dilakukan untuk mengurangi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, dari hasil wawancara peneliti di Polres Purworejo khususnya bagian Satres Narkoba dapat disimpulkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satres narkoba Polres Purworejo yaitu

Penyuluhan Melalui Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) Penyuluhan yang dilakukan bertujuan memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika, jenis-jenisnya dampak bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengenali ciri-ciri pengguna

narkotika. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Program ini dilaksanakan hampir setiap bulan dengan sasaran utama lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta organisasi Masyarakat dan PKK.

Kerja sama dengan Elemen Masyarakat Aibda Agus Widodo menegaskan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika masyarakat memiliki peran penting dalam memberi informasi kepada polisi terkait aktivitas penyalahgunaan narkotika. Identitas pelapor tetap dirahasiakan sesuai undang-undang menunjukkan kepercayaan dan kerja sama yang erat antara polisi dengan masyarakat. Dalam masyarakat purworejo bahwasanya pernah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti BANSER Anti Narkoba yang digerakan oleh tokoh masyarakat salah satunya Ansor yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pencegahan narkoba di masyarakat.

b. Upaya Represif

merupakan suatu penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk meminta para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Adapun Hasil wawancara dengan Aipda Agus Widodo yaitu upaya represif yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Purworejo yaitu

Penangkapan dan Penindakan Hukum Polres purworejo aktif melaksanakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, baik melalui patrol, penyelidikan, maupun berdasarkan informasi Masyarakat. Dalam proses hukum Polres Purworejo membedakan perlakuan terhadap pengguna dan pengedar narkotika. Pengguna narkotika dikenakan pasal yang lebih ringan dan diarahkan ke rehabilitasi sedangkan pengedar dikenai pasal yang berat dan divonis lebih lama bahkan ditempatkan di lapas /rutan besar.

Polres Purworejo Juga telah memulai menerapkan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika bisa dilakukan melalui pendekatan

restorative justice jika pelaku memenuhi syarat barang bukti di bawah 1 gram (untuk sabu), bukan bagian dari jaringan pengedar dan bukan residivis atau pelaku pengulangan.

c. Upaya Rehabilitatif

Polres Purworejo melaksanakan upaya rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010. Namun, pendekatan ini belum menjadi prioritas utama dalam praktik. Polres Purworejo bekerja sama dengan BNN Magelang karena belum memiliki kantor BNN sendiri. Rehabilitasi biasanya diajukan atas inisiatif keluarga sebelum pelaku ditangkap. Prosesnya harus melalui assessment, dan hanya berlaku bagi pelaku tertentu (seperti anak di bawah umur atau pengguna murni). Kasus rehabilitasi melalui jalur ini sangat jarang terjadi. Selain itu juga Aipda Agus Widodo menyebut bahwa penahanan di Rutan juga menjadi bentuk rehabilitasi paksa. Selama ditahan, pelaku tidak memiliki akses terhadap narkoba, sehingga dipaksa berhenti. Ini dianggap lebih efektif karena memberikan efek jera dan membantu pemulihan fisik dan mental.

Sebagian besar pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman penjara. Rehabilitasi hanya diberikan jika ada kesadaran pribadi dari pelaku untuk berhenti, sebelum penangkapan. Jika permohonan rehabilitasi datang setelah pelaku ditangkap, maka tidak dapat dikabulkan karena dianggap bukan keinginan murni.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian di wilayah hukum Polres Purworejo, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai factor baik aspek ekonomi, lingkungan pergaulan/pertemanan, rasa ingin tahu/coba-coba, maupun kebutuhan dalam kerja. Melalui pendekatan kriminologi, ditemukan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan hasil dari interaksi sosial (*Differential Association Theory*), tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial (*Strain Theory*), serta lemahnya kontrol diri dan keterikatan sosial terhadap norma (*Social Control Theory*). Polres Purworejo menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui upaya preventif (penyuluhan P4GN dan kerja sama dengan masyarakat), upaya represif (penindakan hukum dan pendekatan *restorative justice* bagi pelaku yang memenuhi syarat), serta rehabilitatif (meskipun masih terbatas, dilakukan bagi pelaku yang menunjukkan kesadaran untuk pulih sebelum ditangkap). Namun, pendekatan

rehabilitatif belum menjadi prioritas utama dan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, baik dari sisi kesadaran pelaku maupun keterbatasan fasilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Nanci, Y. S., Timbul, R. S., Theopilus, L. M., & Philipus, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *J. Ilm. Simantek*, 2020.
- [2] D. Kusumasari, "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika." .
- [3] R. Saragih and M. F. E. Simanjuntak, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 98–105, Jun. 2021.
- [4] J. Soraya and G. S. Refangga, "Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi," *Indones. Berdaya*, vol. 5, no. 3, pp. 869–878, 2024.
- [5] M. Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentng Kepolisian," *Al Adl J. Huk.*, vol. 13, no. 1, pp. 91–101, 2021.
- [6] "Hasil Pra Penelitian Data Polres Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 Januari 2025."
- [7] A. Mulia Purba, G. T.P. Siregar, and S. Amry Siregar, "Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau dari Aspek Kriminologi," *J. Prointegrita*, vol. 6, pp. 97–107, 2009.
- [8] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [9] G. Dagani, *Kriminologi*. Kendari: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- [10] T. Santoso and E. Achjani Zulfa, *Kriminologi*. 2001.
- [11] A. Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Jember: LaksBang PRESSindo, 2017.
- [12] R. Fitriah and H. Yusuf, "Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis," *J. Intelek Dan Cendikiawan Nusant.*, pp. 1498–1507, 2024.
- [13] F. N. Eleanora and D. S. Wijanarko, *Kriminologi*, Edisi Pert. Madza Media, 2022.
- [14] "Hasil Wawancara Warga Binaan AI di Rutan Kelas IIB Purworejo Pada 15 Mei 2025."

- [15] "Hasil Wawancara Warga Binaan AL di Rutan Kelas IIB Purworejo Pada 15 Mei 2025."
- [16] "Hasil Wawancara Warga Binaan AM di Rutan Kelas IIB Purworejo Pada 15 Mei 2025."
- [17] Syamsuddin, H. Thalib, and A. Razak, "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Obat Obat Terlarang," *J. Lex Philos.*, vol. 4, no. 2, p. 2023, 2023.
- [18] "Hasil Wawancara Warga Binaan AH di Rutan Kelas IIB Purworejo Pada 15 Mei 2025."
- [19] "Hasil Wawancara Warga Binaan AS di Rutan Kelas IIB Purworejo Pada 15 Mei 2025."
- [20] "Hasil Wawancara Aipda Agus Widodo, Satres Narkoba Polres Purworejo 14 Mei 2025."



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---